

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk kepulauan sehingga wilayah Indonesia terpisahkan oleh perairan yang luas. Wilayah Indonesia juga harus diakui belum terhubung satu daerah dengan daerah yang lainnya termasuk jalur darat. Disamping hal tersebut, luasnya wilayah Indonesia berdampak pada kebutuhan akan penyedia jasa angkutan barang maupun orang sehingga dibutuhkannya sarana untuk pengangkutan. Keadaan ini dilihat sebagai peluang bisnis bagi para pengusaha dengan membuka usaha dalam bidang pengangkutan barang maupun orang.

Pengangkut memiliki peran penting dalam kegiatan pengangkutan untuk itu diperlukan pelayanan yang baik agar pengangkutan dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pengangkutan terdapat hak dan kewajiban kedua pihak yang harus dipenuhi seperti kewajiban pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dan berhak atas biaya angkutan, sedangkan kewajiban pengirim untuk membayar biaya pengangkutan dan berhak untuk dijamin keadaan barangnya¹. Ketentuan mengenai kewajiban pengangkut dan pengirim kemudian dituangkan dalam perjanjian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian pengangkutan merupakan bentuk dari kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Suatu perjanjian akan dianggap sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tertulis dalam Pasal 1320

¹ Rinitami Njatrijani, 2016, *Hukum Transportasi*, UNDIP Law Press, Semarang, hlm.8

KUHPerdata. Perjanjian antara pengirim dan pengangkut akan digunakan sebagai Undang-Undang apabila terjadi peristiwa yang merugikan pengangkut atau pengirim sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian yang umumnya digunakan dalam perjanjian pengangkutan adalah perjanjian baku dimana isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan oleh salah satu pihak dalam hal ini pengangkut sehingga tidak terjadi adanya penyusunan isi perjanjian antara perusahaan pengangkut dengan pengirim².

Suatu pengangkutan barang meskipun telah memperhatikan kualitas pelayanan tidaklah lepas dari adanya risiko yang sangat mungkin terjadi dimana terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses pengangkutan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan dalam proses pengangkutan tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang akan diterima pengangkut maupun pengirim. Ketika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian maka haruslah ada pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam pengangkutan yaitu kewajiban pengangkut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pihak ketiga maka dari itu diperlukan adanya kesepakatan antara pengirim dan pengangkut agar tidak terdapat perselisihan antara pihak pengangkut dan pengirim. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pengangkutan. Perjanjian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak bilamana terjadi peristiwa yang merugikan pengirim. Ketentuan mengenai tanggungjawab pengangkut terhadap barang angkutan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-

² Ika Natalia, 2017, "Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Pt.Jne (Jalur Nugraha Ekakurir) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6 Nomor 2, hlm. 4

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim akibat dari musnahnya barang, hilang, atau kerusakan akibat proses pengangkutan. Kerugian yang dimaksud pada Pasal ini yaitu kerugian yang nyata diderita oleh pengirim.

Perlu adanya kecermatan dari pengirim untuk memperhatikan pasal demi pasal yang terdapat dalam perjanjian dengan pengangkut karena sering dijumpai klausul yang tidak wajar dan memberatkan salah satu pihak³. Pengirim memiliki hak untuk menanyakan kepada perusahaan pengangkut mengenai penjelasan dari setiap klausul sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman klausul antara pengirim dengan pengangkut. Penggunaan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan perjanjian antara pihak pengangkut dan pengirim. Umumnya pengirim tidak memperhatikan klausul yang terdapat dalam perjanjian sehingga pengirim tidak mengetahui apa saja hak-hak yang didapatkannya dalam pengiriman dari pengangkut. Kejadian yang sering terjadi ialah barang sudah diterima oleh penerima setelah dibuka barulah diketahui barang tersebut rusak atau dalam kondisi yang tidak diinginkan⁴. Pengangkut bersedia untuk bertanggungjawab terhadap rusak atau hilangnya barang yang menjadi obyek angkut namun ganti rugi yang dilakukan oleh pengangkut tidak sesuai dengan kerugian nyata yang dialami oleh pengirim. Terdapat batas maksimal ganti rugi

³ Kingkin Wahyuningdiah, 2007, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Larangan Pencantuman Klausula Baku", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 214

⁴ Fera Aditias Ramadani, 2018, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.Bpsk/12/2014, Nomor 15/Pdt.G/2015/Pn.Sby, Dan Nomor 184 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016", *Jurnal Yudisial* Volume 11 Nomor 1, hlm. 101

yang ditentukan oleh perusahaan pengangkut. Pengirim yang ingin menjamin keselamatan barang yang akan dikirim dengan jasa pengangkut harus menambah sejumlah biaya agar barang yang akan dikirim dilindungi oleh asuransi pihak pengangkut.

PT Xpresindo Logistik Utama merupakan salah satu pengangkut barang jalur darat yang beroperasi di Indonesia. PT Xpresindo Logistik Utama dalam menjalankan usahanya pernah mengalami beberapa kasus yang membuat pengirim mengalami kerugian. Sebagai contoh seorang pengirim asal Semarang yang mengalami kerugian atas kerusakan barang kirimannya berupa botol obat yang pecah akibat kelalaian dalam proses pengangkutan. Pengirim mengajukan klaim pada pengangkut kemudian PT Xpresindo Logistik Utama melakukan penelusuran mengenai kerusakan barang tersebut. Setelah penelusuran ditemukan fakta bahwa barang tersebut memang pecah pada saat proses pengangkutan dan barang tersebut justru dikembalikan kepada pengirim dan pihak PT Xpresindo Logistik Utama menolak mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim tersebut. Tindakan pihak PT Xpresindo Logistik Utama yang tidak mengganti kerugian nyata yang diderita oleh pengirim jelas bertentangan dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Lalulintas angkutan jalan yang mana seharusnya PT Xpresindo Logistik Utama sebagai pengangkut harus bertanggung jawab terhadap kerugian pengirim dalam hal ini yaitu pecahnya botol obat yang terjadi akibat kelalaian dalam proses pengangkutan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat pertentangan antara aturan mengenai tanggung jawab yang terdapat pada Undang-Undang dengan tindakan tanggung

jawab terhadap pihak pengirim. Barang kiriman yang seharusnya diganti oleh PT Xpresindo Logistik Utama namun barang tersebut tidak diganti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerusakan dan Keterlambatan Barang Kiriman Melalui Jalur Darat (Studi Kasus PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut atas kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat?
2. Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim atas kerusakan dan keterlambatan barang melalui jalur darat.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tinjauan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu khususnya hukum pengangkutan barang melalui jalur darat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya apabila akan meneliti topik serupa.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi maupun masukan bagi:

- a. PT Xpresindo Logistik Utama dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian dari pengirim pada pengangkutan barang khususnya jalur darat.
- b. Pengirim agar dapat mengetahui hak pengirim dalam pelaksanaan tanggung jawab dari pengangkut dan informasi dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang timbul karena risiko dari pengangkutan barang.

- c. Pemerintah guna menjadi masukan dalam pembuatan peraturan selanjutnya mengenai pengangkutan barang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode yang menekankan pada bekerjanya hukum pada masyarakat dalam suatu permasalahan hukum⁵. Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena penulis langsung berinteraksi dengan obyek penelitian yaitu tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan deskriptif analitis dengan memberikan gambaran fakta-fakta yang penulis dapat mengenai permasalahan. Fakta yang penulis dapat kemudian dianalisis secara obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori para ahli. Deskriptif artinya penelitian bertujuan menggambarkan obyek penelitian berupa segala peraturan dan prosedur mengenai pelaksanaan tanggung jawab PT Xpresindo Logistik Utama apabila terjadi kerusakan dan keterlambatan barang kiriman. Analitis artinya mengkaji obyek penelitian guna menjawab permasalahan yang timbul.

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 87

3. Objek penelitian

Obyek penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman. Obyek penelitian ini juga mencakup penerapan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk dari tanggung jawab perusahaan penyedia jasa angkutan barang jalur darat dan proses penyelesaian ketika terjadi risiko yang merugikan pengirim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang menunjang penulis dalam melaksanakan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta jurnal terkait permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian. Data tersebut berisi mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan ketika permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian terjadi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan oleh penulis agar memperoleh data primer berupa keterangan dari narasumber berdasarkan kenyataan dilapangan yang dialami oleh pengangkut dan pengirim. Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data primer yaitu wawancara dengan melakukan tanya jawab

dengan narasumber Bapak Budi Setiawan selaku Kepala Cabang PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang dan 3 (tiga) orang pengirim yang pernah mengalami kerusakan atau keterlambatan barang kiriman.

5. Jenis data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

c. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan oleh penulis diperoleh langsung dari lapangan dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penulis mewawancarai Kepala Cabang PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang serta 3 (tiga) orang pengirim dari PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang.

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan data yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan hukum primair yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan data primer yang berupa buku-buku dari para ahli yang memuat berbagai pengertian dan penjelasan mengenai penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif. Kualitatif artinya analisa data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan dan karenanya kualitatif lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas⁶. Penulis menggunakan Analisa kualitatif karena data yang terkumpul berupa informasi dan kalimat-kalimat pertanyaan serta tidak dapat diukur dengan angka. Data yang diperoleh penulis dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta teori mauppun pendapat para ahli⁷.

7. Teknik Penyajian Data

Data yang didapatkan dari penelitian disusun secara sistematis dan teratur kemudian diperiksa kembali agar sesuai dengan fakta yang ditemui

⁶ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 127

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 253

dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah penyusunan dan pemeriksaan data selesai kemudian diuraikan serta disajikan. Data yang disajikan berupa uraian yang dikaitkan dengan fakta pada lapangan selanjutnya hasil analisis penelitian disusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi⁸.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab bagian dengan rancangan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab yang terdiri dari Pengertian dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab; Tinjauan Umum tentang Pengangkutan yang terdiri dari Pengertian Pengangkutan, Subyek Hukum Pengangkutan, Asas-Asas dalam Pengangkutan, Perjanjian Pengangkutan, serta Hak dan Kewajiban dalam Pengangkutan; Kerugian dan Ganti Rugi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam bab ini berisi tentang profil PT Xpresindo Logistik Utama, struktur organisasi PT Xpresindo Logistik Utama,

⁸ Petrus Soerjowinoto, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 51

proses pengangkutan barang di PT Xpresindo Logistik Utama, serta kasus kerusakan dan keterlambatan barang pada PT Xpresindo Logistik Utama.

Pembahasan dalam bab ini berisi tentang pengaturan PT Xpresindo Logistik Utama Semarang terhadap kerusakan atau keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat, pelaksanaan tanggung jawab PT Xpresindo Logistik Utama Semarang terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat, serta hambatan yang dialami oleh PT Xpresindo Logistik Utama Semarang dan pengirim dalam penyelesaian kasus tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.